

8. Ujian Tengah dan Akhir Semester

	FAKULTAS TEKNIK UNAND	PROSEDUR PELAKSANAAN UJIAN TENGAH & AKHIR SEMESTER		
		NOMOR DOKUMEN	NOMOR REVISI -	HALAMAN 1/2
S O P		TANGGAL TERBIT 1 November 2005	DITETAPKAN OLEH DEKAN FT-UNAND Febrin Anas Ismail, Dr.Eng NIP. 131 784 924	
PENGERTIAN	Merupakan salah satu alat evaluasi kemampuan menguasai materi mata kuliah dan menyelesaikan suatu persoalan atau lebih yang dilakukan dalam jangka waktu terbatas, sesuai peraturan yang berlaku			
TUJUAN	Untuk mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar serta memperoleh umpan balik bagi mahasiswa dan dosen.			
KEBIJAKAN	Keputusan Rektor No 836 / XIV / UNAND / 2005, Pasal 19			
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta ujian harus menunjukkan kelengkapan ujian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Memakai pakaian bersih dan rapi (bersepatu, baju kemeja putih dan celana/rok hitam), bagi yang melanggar tidak diperbolehkan mengikuti ujian. b. Menunjukkan Kartu Peserta Ujian, lengkap dengan pas foto dan stempel Fakultas, bagi yang melanggar tidak diperbolehkan mengikuti ujian. c. Nama peserta ujian harus tercantum dalam Daftar Absensi Ujian yang diikuti, bagi yang tidak tercantum namanya, tidak diperbolehkan mengikuti ujian. d. Membawa alat-alat sendiri yang diperlukan, kecuali ditentukan lain oleh dosen pengasuh mata kuliah yang bersangkutan dan selama ujian berlangsung tidak diperkenankan pinjam meminjam alat-alat tulis, kalkulator, dan lain-lain. Bagi yang melanggar tidak diperbolehkan mengikuti ujian. e. Tidak boleh mempergunakan HP/dimatikan selama kegiatan ujian. 			



NOMOR DOKUMEN

NOMOR REVISI

-

HALAMAN

2/2

PROSEDUR

2. Peserta ujian harus menunjukkan disiplin ujian sebagai berikut:
 - a. Masuk ruang ujian 10 menit sebelum ujian dimulai, dan menempati tempat duduk yang telah ditentukan/sesuai dengan arahan pengawas, bagi yang terlambat 30 menit setelah ujian dimulai maka tidak diperbolehkan mengikuti ujian.
 - b. Selama ujian berlangsung tidak diperbolehkan keluar ruangan, pindah atau tukar tempat duduk tanpa seizin pengawas, bagi yang keluar dari ruangan dianggap telah selesai mengikuti ujian dan lembar jawabannya dikumpulkan oleh pengawas.
 - c. Meletakkan tas, buku atau catatan-catatan ditempat yang telah ditetapkan oleh pengawas kecuali jika ujian bersifat *open book* (buka buku).
 - d. Menandatangani Daftar Absensi Ujian rangkap 4 yang disaksikan oleh pengawas .
 - e. Mengerjakan soal ujian pada lembar jawaban yang disediakan oleh Fakultas dan mencantumkan nama, nomor BP serta ditandatangani sendiri.
 - f. Menyerahkan, lembar jawaban pada pengawas atau ditinggalkan pada tempat duduk masing-masing (sesuai dengan arahan pengawas), jika ujian telah selesai.
3. Selama ujian berlangsung peserta ujian tidak diperbolehkan berbuat curang seperti:
 - a. Melihat buku atau catatan selama ujian berlangsung, kecuali jika ujian bersifat *open book*.
 - b. Bekerja sama baik secara lisan maupun tertulis dengan peserta ujian lainnya.
 - c. Menggantikan orang lain atau menyuruh orang lain menggantikan dirinya.
 - d. Melakukan kerja sama dengan pengawas ujian.
 - e. Melakukan pembocoran soal ujian.
 - f. Mengganti hasil ujian sebelum diperiksa/dinilai oleh dosen pengasuh mata kuliah yang bersangkutan.Bagi yang melanggar point 3a-3f di atas dikenakan sanksi sebagai berikut:
 1. Satu kali kedatangan berbuat curang, peserta ujian digagalkan mata kuliah yang sedang diikutinya.
 2. Dua kali kedatangan berbuat curang, peserta ujian digagalkan seluruh mata kuliah dalam semester yang sedang dijalankannya.
 3. Tiga kali kedatangan berbuat curang, peserta ujian diskor selama 1 semester serta digagalkan seluruh mata kuliah dalam semester yang sedang dijalankannya.
 4. Empat kali atau lebih kedatangan berbuat curang, peserta ujian diskor selama 2 semester serta digagalkan seluruh mata kuliah dalam semester yang sedang dijalankannya.

[Kembali ke daftar isi](#)